

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berpenghasilan rendah, negara Indonesia mulai memberlakukan *self assesment system* atau bertugas membuat perhitungan pajak yang harus dibayar, membayar kekurangan pajak, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh sistem perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan dari para wajib pajak terhadap pajak, baik itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPH). Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah. Pada tahun 2015, misalnya, rasio pajak Indonesia hanya sebesar 11,9 persen, sedangkan negara seperti Thailand mencapai 16,5 persen, Filipina 12,9 persen, Malaysia 16,1 persen, dan Singapura 14 persen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan ini, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak, serta kekurangan jumlah petugas pajak.

Penghasilan negara yang utama dalam APBN adalah pajak, yang menyumbang sekitar 75 persen dari target pendanaan pada tahun 2016. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan langkah-langkah konkret yang diterapkan melalui kebijakan pemerintah. Langkah-langkah tersebut bisa



mencakup peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) dan peningkatan pendapatan pajak secara keseluruhan. Selain itu, ekstensifikasi pajak dapat dilakukan dengan memperluas cakupan objek pajak yang sebelumnya belum dimanfaatkan.

Menurut Arum (2012) sumber pendapatan pemerintah: mereka datang dari berbagai bidang, internal dan eksternal. Satu dari Sumber penerimaan pemerintah dari sektor internal adalah pajak, tetapi dari sektor swasta Utang luar negeri adalah utang luar negeri. Pajak itu sendiri menurut UU No. 28 2007 didefinisikan sebagai kontribusi wajib untuk negara-negara dengan kewajiban.

oleh orang alami atau badan hukum yang diwajibkan oleh hukum Undang tanpa imbal balik dan penggunaan langsung Untuk kebutuhan suatu bangsa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Supadmi (2009) mengartikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada wajib pajak, dengan mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan dan terus-menerus diperbaiki. Kualitas ini mencakup aspek dinamis yang terkait dengan produk, layanan, proses, dan lingkungan, yang dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pengguna.

Wajib pajak yang merasa puas dengan layanan yang diberikan akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2011:39), sanksi perpajakan berperan sebagai



jaminan agar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) diikuti dan ditaati oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat dianggap sebagai sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan, penting adanya sanksi bagi pelanggarannya (Syatmin, 2004). Sanksi pajak merupakan konsekuensi dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, dan besarnya sanksi yang dikenakan berkaitan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Mardiasmo (2011:39) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi dan mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan). Peningkatan penerimaan pajak selain kualitas pelayanan petugas pajak yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, terdapat faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yaitu kualitas penegakan hukum perpajakan berupa sanksi perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.



Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh Wajib Pajak ketika Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan pajak tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, sebab terdapat banyak faktor yang membuat Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan Wajib Pajak atau lambat dalam

melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Terkait dengan sumber pendapatan negara, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada dana eksternal (pinjaman luar negeri) dan meningkatkan pendapatan dari dalam negeri (pajak). Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah melalui program *Tax Amnesty*. Program pengampunan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan memperhatikan dana yang tersimpan di luar negeri, dan berlaku bagi semua wajib pajak Indonesia. Dalam rangka ini, wajib pajak diharapkan untuk secara sukarela melaporkan dan membayar pajak yang terutang untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN PAJAK SUKARELA, KESADARAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SURABAYA”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :Apakah program pengungkapan

1. Pajak sukarela berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program pengungkapan pajak sukarela terhadap wajib pajak orang pribadi

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap wajib pajak orang pribadi.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi

Akuntansi dan menambah pengetahuan yang lebih banyak mengenai hal-hal

yang mempengaruhi Wajib Pajak orang pribadi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan umpan balik kepada

Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan



masuk dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pemahaman pengungkapan pajak sukarela, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan sehingga penerimaan pajak PPh Orang Pribadi akan efektif dan efisien memenuhi target penerimaan Negara.

#### Bagi Penelitian Selanjutny

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penelitian berikutnya dalam hal menyediakan referensi tambahan yang relevan mengenai Wajib Pajak individu serta topik serupa.

